



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Cerai Gugat

Cibinong, 17 September 2018

Kepada

Ketua Pengadilan Agama Cibinong

Di

Cibinong

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2016, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXX/XXX/X/XXXX tertanggal 08 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang
 - b. Tergugat seringkali berkata kata kasar kepada Penggugat
 - c. Tergugat seringkali menuduh Penggugat hal yang tidak-tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;
5. Bahwa pada Juli 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

PEMOHON